



SALINAN

BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan upaya diberbagai aspek kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan.
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok dan memiliki kebudayaan didalamnya.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau Masyarakat.
10. Tatanan Kehidupan Normal Baru adalah skenario untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi.
11. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit pada manusia dan hewan yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
12. Epidemio adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu dengan laju yang melampaui dugaan, yang didasarkan pada pengalaman mutakhir.
13. Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional yang mempengaruhi sejumlah besar orang.

14. Epidemiologi adalah studi dan analisis tentang distribusi (siapa, kapan, dan di mana), pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu.
15. Pemulihan adalah proses atau cara untuk mengembalikan suatu keadaan menjadi baik kembali.
16. Sosial Ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.
17. Protokol Kesehatan adalah tata cara pengelolaan kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kesehatan yang terdiri dari pemakaian masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak atau *physical distancing*, penyemprotan cairan disinfektan untuk pencegahan penularan Covid-19, memakai alat pelindung diri untuk keadaan tertentu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha (menyediakan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun yang memenuhi standar dan menyediakan cairan pembersih tangan atau (*hand sanitizer*)
 - c. upaya identifikasi atau (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas pada sarana transportasi umum dan lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan tempat usaha dan fasilitas umum secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertular Covid 19; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19.
- (2) Bagi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus mendapat izin keramaian berdasarkan rekomendasi/izin keramaian dari Satgas Covid 19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum terdiri atas:

- a. Perkantoran atau tempat kerja, usaha dan industry;
- b. Sekolah atau institusi pendidikan lainnya;
- c. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, café, restoran atau usaha sejenisnya;
- h. pedagang kaki lima atau lapak jajanan;
- i. perhotelan atau penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;

- l. area publik atau tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Forkopimda.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan protokol kesehatan covid 19.
- (6) Mekanisme pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh tim dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada di daerah.

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan dan surat pernyataan tertulis untuk pelanggaran pertama;
 - b. kerja dan pembinaan sosial untuk pelanggaran kedua; dan
 - c. membayar denda sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran ketiga.
- (2) Format surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kerja dan pembinaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila dalam 3 (tiga) hari setelah sanksi teguran lisan dan atau

teguran tertulis telah diberikan tetapi tidak diindahkan maka dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. membersihkan fasilitas umum atau area publik selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. menyanyikan lagu kebangsaan;
- (4) Membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila dalam 7 (tujuh) hari setelah sanksi kerja dan pembinaan sosial telah diberikan tetapi tidak diindahkan.
- (5) Format Surat Ketetapan Denda Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Tempat Dan Fasilitas Umum

Pasal 9

- (1) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan dan atau surat pernyataan tertulis untuk pelanggaran pertama;
 - b. membayar denda dan penghentian sementara operasional usaha untuk pelanggaran kedua; dan
 - c. pencabutan izin dan penutupan usaha sampai dengan waktu ditentukan untuk pelanggaran yang ketiga.
- (2) Format surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Membayar denda dan penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila dalam 3 (tiga) hari setelah sanksi teguran lisan dan surat pernyataan tertulis telah diberikan tetapi tidak diindahkan maka dikenakan sanksi penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari dan besaran denda sebagai berikut:
 - a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j;
 - b. Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf m; dan
 - c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf g, huruf k dan huruf l.

- (4) Format Surat Ketetapan Denda Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pencabutan izin dan penutupan usaha dibuka kembali sampai dengan waktu ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila dalam 12 (dua belas) hari sanksi pernyataan tertulis dan sanksi membayar denda dan penghentian sementara operasional usaha telah diberikan tetapi tidak dindahkan.

Pasal 10

- (1) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf b disetorkan/ditransfer ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal denda dibayar secara tunai melalui petugas, maka pembayaran denda tersebut disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja berikutnya.
- (3) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening : 174-02-00002 atas Nama PAD Kabupaten Lingga.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c tidak menghapus kewajiban badan usaha atau pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c berkoordinasi dengan TIM, Perangkat Daerah, Forkopimda dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan Perangkat daerah yang membidangi Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

dto

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : SEPTEMBER 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Identitas :

(khusus pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum)

Nama Usaha :
Alamat Usaha :

Dengan ini menyatakan :

1. bahwa benar saya telah melakukan pelanggaran terhadap protocol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lingga.
2. bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan apabila saya mengulangi pelanggaran tersebut, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
3. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.

..... Tanggal 2020

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI 6000

(.....)

MENGETAHUI,
PETUGAS SATPOL PP DAN
PEMADAM KEBAKARAN

(.....)
NIP :

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : SEPTEMBER 2020

FORMAT SURAT KETETAPAN SANKSI

	PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Jl. Datuk Laksemane Telp/Fax : - DAIK - LINGGA	SURAT KETETAPAN SANKSI PROTOKOL KESEHATAN	NOMOR:
HARI		LOKASI	
TANGGAL		JAM	

Surat Ketetapan Denda ini diterbitkan karena telah melanggar perilaku hidup produktif dan aman dalam masa pandemic Covid -19 di wilayah Kabupaten Lingga, ditujukan kepada :

PELANGGAR			
NAMA		NOMOR INDUK KTP	
UMUR		ALAMAT	
TEMPAT TGL LAHIR			
JENIS KELAMIN			

**JENIS PELANGGARAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN
DALAM MASA PANDAMEI COVID-19**

PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 95 TAHUN 2020, Pasal Ayat

Perorangan
➤ Tidak menggunakan masker
Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum
➤ Tidak menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standart atau penyediaan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);
➤ Tidak melakukan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas pada sarana transportasi umum dan di lingkungan kerja;
➤ Tidak melakukan upaya pengaturan jarak (<i>social and physical distancing</i>)
➤ Tidak melakukan pembersihan dan desinfeksi di lingkungan secara berkala
➤ Tidak menyediakan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19

Kepada yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tindakan tertentu dalam bentuk :

- Melakukan kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum atau area publik
- Menyanyikan lagu kebangsaan.
- Denda sebesar sebesar Rp 150.000,-
- Denda sebesar sebesar Rp dan penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari (khusus pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum)
- Pencabutan izin dan penutupan usaha dibuka kembali sampai dengan waktu ditentukan.

Identitas Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk yang ditahan sementara dapat diambil, pada Tim (SatPol PP) setelah melakukan pembayaran pada Bank yang ditunjuk

MENGETAHUI, PETUGAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	DITERIMA OLEH : PETUGAS TEMPAT PEMBAYARAN	
NAMA : TANGGAL,.....	PENYETOR,
NIP :	ttd	Ttd
	(.....)	(.....)
	NIP :	